



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 9 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota

se -

JAWA TENGAH

SURAT EDARAN

Nomor : 440/0007223

1. KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER BAGI MASYARAKAT
2. PROSEDUR KARANTINA RUMAH BAGI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *corona virus disease* 2019 (*covid-19*) sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tanggal 6 April 2020, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran *covid-19*, dimohon perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban menggunakan masker

- a. Memastikan di masing-masing kabupaten/kota, agar seluruh anggota warga masyarakat (yang sakit maupun yang sehat) harus menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah ;
- b. Untuk itu, sesuai arahan Presiden, seluruh jajaran Bupati/Walikota lebih serius dan memastikan pasokan ketersediaan masker bagi setiap warga masyarakat di wilayahnya : bagi Tim Medis, Pasien dan Masyarakat Umum lainnya;
- c. Bagi masyarakat umum, perlu diupayakan kebijakan masker untuk semua : 1 warga, 1 masker;
- d. Selanjutnya agar menghimbau anggota warga masyarakat untuk bijak dalam penggunaan dan pengadaan masker :

- 1) Penggunaan masker bedah dan masker N95 diperuntukan bagi petugas kesehatan, sedangkan masyarakat umum dapat menggunakan masker berbahan kain atau bahan yang aman lainnya **sesuai standar kesehatan** (*water resistant*) ;
 - 2) Masker kain dapat digunakan berulang dan dapat dicuci menggunakan air sabun agar tetap bersih dan efektif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 serta penggunaannya tidak lebih dari empat jam ;
 - 3) Guna **menjaga ketersediaan pasokan masker** dan sekaligus upaya **pemberdayaan ekonomi masyarakat**, Bupati/Walikota dapat menginisiasi masyarakat dan memberikan bantuan modal untuk melakukan produksi/pembuatan masker melalui **kegiatan usaha mikro (*home industry*)** dengan tetap mempedomani protokol kesehatan, antara lain :
 - (a) Bahan dan produk masker sesuai standar kesehatan ;
 - (b) Pola jaga jarak sosial (*social physic distancing*) tetap diterapkan dalam proses produksi.
 - 4) **Mencegah dan menindak tegas praktek menimbun masker** pada saat masyarakat sangat membutuhkan.
- e. Terus melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat untuk melaksanakan berbagai protokol kesehatan, disiplin menerapkan jaga jarak sosial dan memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat.

2. **Antisipasi Masyarakat Pendatang**

Guna mengantisipasi kedatangan masyarakat perantau di masing-masing kabupaten/kota, agar **menginstruksikan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT** untuk :

- a. Pembentukan Posko Covid-19 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya melaporkan kejadian ke Gugus Tugas di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan identifikasi dan pendataan warga / penduduk / tamu yang baru datang / tiba dari daerah manapun, baik di Indonesia dan / atau Luar Negeri; dan selanjutnya memasukkan yang bersangkutan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) atau Orang Dalam Pemantauan (ODP), sepanjang yang bersangkutan tidak atau belum dapat menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan atau hasil laboratorium yang menyatakan bebas atau negatif Covid-19.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan observasi rumah secara mandiri kepada yang bersangkutan dan keluarga yang dikunjungi selama minimal 14 (empat belas) hari sejak kedatangan, dengan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat ;
 - 2) Melaksanakan protokol kesehatan untuk OTG atau ODP kepada yang bersangkutan.
- d. Membangun solidaritas sosial di wilayahnya masing-masing untuk memberikan bantuan jaminan hidup kepada yang bersangkutan apabila diperlukan.
- e. Mendorong masyarakat untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat.
- f. Tidak melakukan stigmatisasi dan/atau diskriminasi kepada yang bersangkutan beserta keluarganya.
- g. Apabila ODP dalam masa pemantauan selama 14 hari teridentifikasi sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP), maka :
- 1) melaksanakan rujukan mandiri atau difasilitasi Gugus Tugas Kab/Kota ke rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan *Covid-19* ;
 - 2) Anggota keluarga dengan sendirinya masuk kategori ODP dan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah,
 - 3) dalam masa isolasi mandiri ODP diawasi oleh masyarakat sekitar dan atau Pemerintah Desa/Kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia ;
4. Ketua Gugus Tugas Nasional Penanganan *Covid-19* ;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
7. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Kepolisian Daerah JawaTengah ;
9. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro ;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah ;
11. Wakil Gubernur JawaTengah ;
12. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Provinsi JawaTengah ;
13. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se JawaTengah ;
16. Kepala Kepolisian Resort se JawaTengah ;
17. Kepala Distrik Militer se JawaTengah ;
18. Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa Tengah ;
19. Ketua Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.